



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 28 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 327/Pdt.P/2013/PA.Bpp. tanggal 28 November 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007, para pemohon pernah melangsungkan akad nikah di Balikpapan, hadapan seorang penghulu Kampung yang bernama PENGHULU, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - SAKSI NIKAH I, umur 35 tahun, Agama Islam.
  - SAKSI NIKAH II, umur 40 tahun, Agama Islam.
3. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun;
5. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Juli 2008;
7. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami para pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon.
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 yang lalu para pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Nomor 244/30/IV/2013, tanggal 14 April 2013;
10. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak para pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Juli 2008;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat-surat

1. Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu, Nomor 4/VII/08, tanggal 31 Juli 2008, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Nomor 244/30/IV/2013, tanggal 14 April 2013, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 647102.100611.0009, tanggal 13 Juni 2013, bertanda P.3;

## I. Saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Juli 2008, adalah berasal dari darah daging para pemohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para pemohon, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P.1. yang diajukan oleh para pemohon berupa Surat Keterangan Kelahiran, maka diperoleh fakta bahwa ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Juli 2008, adalah berasal dari darah daging dari pasangan para pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa asal usul seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Juli 2008, adalah berasal dari darah daging para pemohon, sehingga para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak yang dimohonkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain serta bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak berkaitan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 31 Juli 2008, di Balikpapan, adalah anak dari pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 21 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 140.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- M e t e r a i Rp. 6.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h      R p . 256.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)